

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan aturan pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh. Penyalahgunaan dan pengedaran narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia yang mana saat ini sebagian besar penyalahguna narkotika adalah generasi muda. Pemuda merupakan generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa yang akan datang.¹

Istilah narkotika dan psikotropika bukanlah istilah baru bagi masyarakat, karena mengingat banyaknya berita dari media cetak maupun elektronik. Menurut beberapa penelitian, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat berupa *pertama*, faktor individu seperti dari aspek kepribadian dan depresi atau kecemasan. *Kedua*, faktor sosial budaya seperti kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan, dimana keluarga ini berpengaruh apabila si orang tua bercerai, sibuk, serta jarang dirumah, serta perekonomian kekurangan. *Ketiga*, faktor lingkungan dimana lingkungan ini tidak mendukung atau dapat dikatakan tidak baik. *Keempat*, faktor narkotika yang mana narkotika ini mudah didapatkan dan dipengaruhi dengan faktor yang

¹ Enny Nurbaningsih, 2018, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal.1.

disebutkan sebelumnya, sehingga mempermudah untuk timbulnya penyalahgunaan narkotika.²

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada setiap tahunnya mencatat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan yang mencapai 400%, di mana pada 2011 sebanyak 12 kasus, 2012 sebanyak 17 kasus, 2013 sebanyak 21 kasus, dan pada 2014 terdapat 42 kasus.³ Berdasarkan data BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Kemudian pada tahun 2019 penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja meningkat sebesar 24-28 persen.⁴

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus di kota surakarta yang merupakan kota layak anak.⁵ Penulis memiliki anggapan bahwa kota yang layak anak merupakan kota yang sejahtera serta terbebas dari kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, juga dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan kemanusiaan yang berat, yang memiliki dampak luar biasa, terutama untuk generasi muda.⁶ Kondisi ini cukup memprihatinkan khususnya bagi anak-anak. Terlebih anak-anak saat ini

²Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, hal. 3.

³ KPAI:Jumlah Anak Korban Narkoba Terus Bertambah, 28 Mei 2015, Dalam <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkota-terus-bertambah>, Diakses pada Jumat, 14 Februari 2020, Pukul 14.53 WIB.

⁴ Kompas:Kementerian PPPA:Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm Bagi Orang Tua, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all>, Diakses Pada 17 Januari 2021, Pukul 13.24 WIB.

⁵ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-kembali-raih-kota-layak-anak-utama/>, 25 Juli 2020, Diakses pada Minggu, 17 Januari 2021, Pukul 12.46 WIB.

⁶Syaiful Bakhri *Op.cit*, hal. 5.

tidak hanya menjadi sasaran pemasaran narkoba dan psikotropika, tetapi dijadikan “alat” untuk pendistribusian dan perdagangan atau peredaran gelap narkoba dan psikotropika.⁷

Peredaran gelap narkoba yang dimaksudkan di atas adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika,⁸ Yang mana setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika telah di atur lengkap dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁹

Hukuman orang dewasa dalam peredaran narkoba yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

”setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

⁷ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 70.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 6.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 35.

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pembangunan berkelanjutan dan merupakan pemegang kendali masa depan Negara, tak terkecuali Indonesia.¹⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Perlindungan anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) Menyatakan, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun terkadang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, bukan berarti sanksi yang akan diberikan kepada anak sama seperti orang dewasa.¹³ Oleh karenanya penulis memiliki ketertarikan dalam menulis penelitian ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt).**

¹⁰ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 1.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2.

¹² Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 B ayat (2).

¹³ Nashriana. *Op.cit.* hal. 75.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt?
2. Bagaimana penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana atas peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt.
2. Untuk dapat memahami penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk dapat mendeskripsikan mengenai pandangan Hukum Islam terkait dengan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum terutama hukum pidana, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pengedaran Narkotika dalam penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, serta memberikan manfaat bagi masyarakat terkait Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pengedaran Narkotika.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan narkoba termasuk juga penyalahgunaan narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴ Di Indonesia masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, walaupun telah banyak dilakukan penggerebekan dan penangkapan, tampaknya belum mereda bahkan dapat dikatakan belum dapat teratasi.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15.

¹⁵ Dwi Yanny L., 2001, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal.1.

Pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, melainkan dijadikan sebagai objek bisnis.¹⁶ Dampaknya banyak remaja dan pemuda yang usianya berpotensi bagi pembangunan justru membantu peredaran narkoba. Bahkan akhir-akhir ini telah merambah pada kalangan sekolah menengah bahkan sekolah dasar.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Menggunakan metode normatif-empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

a. Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

c. Live Case Study

¹⁶ Siswantoro Sunarto, 2004, *penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 6.

¹⁷ Masruhi Sudiro. 2000. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah. hal. 3.

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁹

3. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.²⁰

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain: UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Skt : Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skt.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Andi Rustandi. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. 03 Oktober 2017. <http://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>. Diakses pada Minggu 23 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB.

¹⁹ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 150.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 141.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²¹

3) Data Pelengkap

Penelitian ini juga menggunakan data pelengkap yaitu wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Surakarta guna memberikan informasi tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku pengedaran narkoba.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis bahan yang bersumber dari kepustakaan.²³

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁴

5. Metode Analisis Data

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 13.

²² Suratman & Philips Dillah. *Op.cit*, hal. 123.

²³ Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 37.

²⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa kualitatif yang artinya suatu tatacara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sebagai batasan penelitian ini, maka perlu suatu sistematika laporan penelitian yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri atas tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tindak pidana anak, anak, narkoba.

BAB III Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah.

BAB IV Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari pembahasan diikuti saran berdasarkan hasil dari keseluruhan penelitian.

²⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.